

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KESENIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KESENIAN

Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian	Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa kesenian mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa dan dapat mempererat kesatuan dan persatuan bangsa sehingga perlu untuk terus dilestarikan dan dikembangkan;	a. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kesenian di Kabupaten Semarang, perlu dukungan Pemerintah Daerah berupa pemberian hibah kepada Lembaga Kesenian;
b. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kesenian di Kabupaten Semarang, perlu dukungan Pemerintah Daerah berupa pemberian hibah kepada Lembaga Kesenian;	b. bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Kesenian;
c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Kesenian di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali;	c. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana telah dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian;

<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652)</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);</li> <li>7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);</li> </ol>
---	--

<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);</p> <p>9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan: <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KESENIAN.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan: <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KESENIAN.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmppm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Semarang.</li> <li>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> <li>5. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Ketentuan huruf c angka 5 huruf G Lampiran Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 87) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>

<p>badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>6. Naskah Perjanjian Hibah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.</p> <p>7. Hibah yang dimaksud adalah pemberian hibah dalam bentuk uang kepada lembaga kesenian yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.</p> <p>8. Lembaga kesenian adalah organisasi kesenian yang bergerak dalam bidang seni musik, tari, seni rupa / gambar, teater, seni peran, suara dan seni sastra.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN Pasal 2</p> <p>Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	

Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Semarang.
Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 6 Oktober 2022 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA	Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 22 Mei 2023 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA
Ditetapkan di Ungaran Pada Tanggal 6 Oktober 2022	Ditetapkan Di Ungaran Pada Tanggal 22 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. DJAROT SUPRIYOTO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, Ttd. DJAROT SUPRIYOTO
Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 89	Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 32
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN